SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 a) Tim Manajemen Perubahan;
 b) Tim Penataan Tata Laksana;
 c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

a. Menyusun rencana kerja;
b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja/Tim Pelaksana, bertugas:
 a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2) Membentuk perubahan pola piker dan budaya kerja instansi;
 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 3) Menetapkan kinerja individu;
 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungaan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 1) Melakukan *public campaign*;
 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 a) Melakukan evalusi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 e) Membuat inovasi pelayanan.
4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd,

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Qori Mughni Kumara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	RADFAN FAISAL	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	MAT ROSIT	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	ILMIYAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	VIKI HAMZAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	ZAINAL ABIDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
AGUS SETIYONO		Sekretaris KPU	Ketua
a	Tim Manajemen Perubahan		
1	Arnik April Susanti, S.Sos., M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Diningrat Purnamawati, S.Sos	Staf pelaksana	Anggota
3	Revanto Alif Nawasta, S.Kom	Staf pelaksana	Anggota
b	Tim Penataan Tata Laksana		
1	Qori Mughni Kumara, M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

2	Arif Wijaksono, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
3	Rudi Hartono Rahap, S.Sos	Staf pelaksana	Anggota
4	Ratna Tadzkia Aulia Nur Hasna, S.H	Staf pelaksana	Anggota
5	Muridan Faqih	Staf pelaksana	Anggota
6	Ardian Setyo Nugroho	Staf pelaksana	Anggota
7	Muhammad Nurul Yaqin, S.Sos	Staf pelaksana	Anggota
8	Achmad Alfin Setiawan	Staf pelaksana	Anggota
c	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia		
1	Yosi Alamsjah, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Mayarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Galih Marganingrat, A.Md	Staf pelaksana	Anggota
3	Biasin, S.Sos., M.AP	Staf pelaksana	Anggota
4	Rizal Rizkillah, S.Sos	Staf pelaksana	Anggota
d	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1	Arif Wijaksono, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Eko Soesanti, S.AP	Staf pelaksana	Anggota
3	Kadir	Staf pelaksana	Anggota
4	Ayu Nurdiana, SE	Staf pelaksana	Anggota
5	Dwi Probo Leswadi, S.Sos	Staf pelaksana	Anggota
6	Yuliansyah Putra Pratama	Staf pelaksana	Anggota
7	Fakhrur Rizal Huseini	Staf pelaksana	Anggota
8	Syahriyal Amin Hidayatullah	Staf pelaksana	Anggota
e	Tim Penguatan Pengawasan		
1	Qori Mughni Kumara, M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Abdul Rasyid Tafsir, S.H	Staf pelaksana	Anggota
3	Weny Widhiyarti, S.H	Staf pelaksana	Anggota
4	Nurul Yuniati, S.Pd	Staf pelaksana	Anggota
f	Tim Penguatan Pelayanan Publik		
1	Yosi Alamsjah, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Mayarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2	Arnik April Susanti, S.Sos.,	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
3	Muhammad Hasan, S.T	Staf pelaksana	Anggota
4	Imroatu Sholichah, S.Kom	Staf pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd,

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

Qori Mughni Kumara